KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

NOMOR : /KPTS/C.2.2/2022

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN PURWOSARI

LURAH PURWOSARI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | a. | Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang berkualitas serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; |
|  |  | b. | dalam rangka membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah; |
| **Mengingat** | : | 1. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; |
|  |  | 3. | Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019; |
|  |  | 8. | Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. |
| Memperhatikan | : | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
| **MEMUTUSKAN** | | | |
| **Menetapkan** | : |  | |
| **KESATU** | : | Penetapan Pendirian Perpustakaan Kelurahan Purwosari didirikan pada Tahun 2008. | |
| **KEDUA** | : | Pendirian Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diputuskan berdasarkan Keputusan Lurah dengan nama Perpustakaan Kelurahan Purwosari. | |
| **KETIGA** | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022. | |
| **KEEMPAT** | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. | |

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

LURAH PURWOSARI

SUGIYANA, S.IP.

Penata TK. I

NIP. 19650315 198703 1 007

Tembusan :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
2. Camat Metro Utara